



Sejarah dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) DKI JAKARTA

Jumat, 25 Juli 2021

Tujuan Lembaga

Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan Sistem Hukum yang Berperspektif Perempuan yaitu Sistem Hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan-laki-laki, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.




VISI & MISI LBH APIK JAKARTA

Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum.

- 1. Menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan.**
- 2. Mengupayakan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur dan kultur.**
- 3. Membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan**

Grafik Kasus 3 Tahun Terakhir

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Kasus 3 tahun terakhir (837, 794, 1178)



Penyusunan Konsep SPPT-PKKTP

1. Forum pengada layanan bersama Komnas Perempuan menggagas implemementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP) di 5 wilayah, termasuk DKI Jakarta. Pada tahun 2017- 2020 Bappenas telah menetapkan SPPT PKKTP sebagai salah satu PPN (program prioritas nasional) yang dalam dokumen kebijakannya menetapkan uji coba penerapan di 5 wilayah/Provinsi, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih sebagai salah satu wilayah ujicoba, karena kompleksitas persoalan kekerasan terhadap perempuan, posisi central sebagai pusat pemerintahan, serta memiliki wilayah hukum khusus dan dekat dengan pusat kekuasaan.
2. Dalam implementasi di DKI Jakarta, LBH APIK Jakarta sebagai instansi yang mengawal proses penetapan ini bekejasama dengan Komnas Perempuan. Konsep ini berdasarkan prinsip hak korban atas proses peradilan yang cepat, hak korban atas informasi, hak korban atas pendampingan dan pemulihan selama dan pasca proses peradilan, serta hak korban atas putusan yang adil.

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DAN PERAN

1. BAPPEDA
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas PPAPP (dulu BPMPKB)
5. Disnakertrans
6. UPT P2TP2A
7. POLDA METRO JAYA
8. Kejaksaan negeri
9. Kejaksaan Tinggi
10. Pengadilan Negeri
11. Pengadilan Tinggi
12. Lembaga Layanan

KEKUATAN SPESIFIK

1. Secara geografis mudah dijangkau
2. Kekuasaan Berpusat di Gubernur, walikota tidak memiliki kekuasaan anggaran. Semua centralistik
3. Lembaga Bantuan Hukum dan Layanan Kuat
4. APBD Besar
5. Pusat pemerintahan Nasional berada di Jakarta
6. Akuntabilitas Tinggi

Capaian

- ❑ Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2017-2022.
- ❑ Keputusan Gubernur No. 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan visum untuk korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak → Revisi (Kepgub No. 1937 Tahun 2018) → Kepgub No.30 Tahun 2021
- ❑ Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2018 tentang tentang Rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan → Revisi (Pergub No. 44 Tahun 2019)
- ❑ Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2018 tenaga ahli dan tenaga pelayanan pada saat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak → Revisi (Pergub No. 73 tahun 2019)

Lanjutan

- ❑ Pergub 68/2018 tentang Percepatan Kegiatan Strategis Daerah.
- ❑ Kepgub 1042/2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Issue Strategis Pemulihan Perempuan & Kegiatan Strategi Daerah Nomor 13 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman.
- ❑ MOU antara Pemda DKI Jakarta dan Polda tentang pelayanan terpadu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- ❑ Surat Edaran Nomor. 85/SE/2020 Tentang Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KtPA) Selama Pandemi Covid 19 Di RSUD dan Puskesmas

Lanjutan

- ❑ Pergub 156 Tahun 2018 tentang RAD TPB/SDGs DKI Jakarta
- ❑ Ingub 44 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu pencegahan dan Penanganan kasus KTP/A
- ❑ Pedoman Kejaksaan RI NO.1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.

Best Practice dari adanya SPPT PKKTP di DKI Jakarta

Nobita (16 tahun) berasal dari Jambi yang tidak tamat pendidikan SMA. Nobita diajak kakak sepupunya bekerja di Jakarta untuk menjaga warung. Nobita bertemu dengan Jayeng (pelaku) pada saat menghadiri resepsi pernikahan saudaranya yang berada di Jakarta. Singkat cerita Nobita dan Jayeng berteman dekat dan berhubungan sangat intens. Suatu malam Jayeng mendatangi tempat kediaman Nobita pada saat kondisi rumah sepi karena kakak sepupunya sedang pergi, Jayeng memanfaatkan situasi ini mengajak Nobita untuk melakukan hubungan seksual dengan modus akan dinikahinya. Nobita dengan tegas menolak ajakan Jayeng namun karena dipaksa dan diancam akan disiksa membuat Nobita ketakutan sehingga Nobita terpaksa melakukan hubungan seksual. Kejadian ini dilakukan berulang-ulang dengan modus yang sama. Peristiwa tersebut diketahui oleh kakak sepupunya pada saat membuka handphone Nobita melihat isi percakapannya dengan Jayeng. Akhirnya Nobita cerita bahwa telah dipaksa Jayeng untuk melakukan hubungan seksual dengan modus akan dijanjikan menikah.

Lanjutan

Di hari yang sama kakak sepupu nobita melaporkan kasus tersebut ke polres jakarta selatan dan minta pendampingan oleh LBH APIK Jakarta. kemudian LBH APIK Jakarta merujuk nobita ke LPSK guna mendapatkan hak prosedural, layanan psikologi dan restitusi. **LPSK merespon pengaduan tersebut dengan baik.** Kemudian LPSK bersama LBH APIK Jakarta Mendampingi proses hukum Nobita dari tahap penyidikan sampai tahap pengadilan. **Majelis Hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan hukuman kepada jayeng dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun, denda 100 juta dan membayar restitusi 109 juta kepada nobita.** Dengan perjalanan proses hukum yang panjang akhirnya Nobita mendapat keadilan.

Best Practice kedua

Dora (43 Tahun) dan Dono telah menikah sejak tahun 2002, dalam perjalanan rumah tangganya dora kerap mengalami KDRT fisik, psikis dan ekonomi dari dono. Puncaknya pada bulan agustus 2017 dora mengalami kdrt fisik yang begitu parah sehingga dora melaporkan kasusnya ke polsek pulogadung kemudian polsek pulogadung merujuk dora ke RSUP persahabatan guna melakukan visum namun polsek pulogadung tidak menerbitkan surat tanda bukti lapor ke dora. Bulan November 2017 dora mengalami KDRT lagi dari dono sehingga dora kembali ke polsek pulogadung guna mendapat laporan polisi dan polsek pulogadung merujuk kembali dora ke rsup persahabatan dan di terbitkan surat tanda bukti lapor. Pada saat proses hukum di polsek pulogadung dora kerap mengalami tekanan dan intimidasi baik dari dono, kuasa hukum dono bahkan penyidik yang nangani kasusnya untuk mencabut laporannya atau diselesaikan dengan cara mediasi namun dora tetap bersiketek melanjutkan kasusnya ke proses hukum. Kemudian pada Tahun 2019 dora meminta bantuan hukum LBH APIK Jakarta, pada tahun yang sama juga polsek pulgadung merujuk kasus dora ke Polres Jakarta timur, kemudian LBH APIK Jakarta berkoordinasi dengan penyidik dora di unit PPA,

Lanjutan

- dikarenakan dora mengalami KDRT psikis maka LBH APIK Jakarta menyarankan supaya unit PPA merujuk dora ke P2TP2A Jakarta guna mendapatkan hasil pemeriksaan psikologis yang bisa dijadikan alat bukti. **P2TP2A merespon dengan sigap** atas rujukan tersebut. Namun sangat di sayangkan pada tahun 2021 penyidik menerbitkan Surat pemberhentian penyidikan (sp3) atas kasus dora karena di nilai tidak ada saksi yang melihat secara langsung pada saat peristiwa KDRT terjadi. Kemudian dora bersama LBH APIK Jakarta melakukan upaya pra pid ke pengadilan negeri dengan harapan majelis hakim dapat mengabulkan permohonan dora. Pada saat proses prapid berjalan LBH APIK Jakarta berkoordinasi dengan P2TP2A agar dapat menghadirkan ahli psikolog dari P2TP2A. **P2TP2A kembali merespon dengan baik** permohonan dari LBH APIK Jakarta. Hakim pengadilan negeri memutus permohonan dora tidak di kabulkan.

TEMUAN DI LAPANGAN

- Tes Covid untuk mengakses Rumah Aman
- Korban masih dikenai biaya administrasi untuk Visum et Repertum (VeR)
- Tidak semua Puskesmas menyediakan tes Covid, padahal di SE No 85/SE/2020 ttg Pelayanan Kesehatan bagi korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemic covid 19 di RSUD dan Puskesmas.
- Dinas sosial bisa melakukan pengurusan identitas korban terutama anak
- Rumah Aman bisa diakses tanpa laporan Kepolisian
- Refugee yang TKP DKI Jakarta belum bisa mengakses layanan yang telah diatur dalam PerGub.

Lanjutan

- Kasus KS anak di sp3 karena tidak ada saksi yang melihat pada saat peristiwa terjadi
- Surat Edaran Kejaksaan RI No: SE-3/E/Ejp/11/2020 tentang petunjuk jaksa p-19 pada tahap pra penuntutan dilakukan satu kali dalam penanganan perkara tindak pidana umum
- lemahnya koordinasi antar institusi dalam proses penanganan kasus
- kurangnya internalisasi di instansi para pihak.
- penyediaan program dan anggaran juga belum mampu tersedia di semua pihak

lanjutan

- perempuan korban kekerasan masih mendapatkan penolakan dalam melaporkan tindak pidana yang dialami.
- SPPT-PKKTP seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik, dimana telah ada dalam kebijakan internal para pihak yang mendukung implementasi. Misalnya Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, Perkap Polri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dan pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.

Konteks situasi kebutuhan daerah terhadap implementasi SPPT-PKKTP

Strategis	Praktis
<ol style="list-style-type: none">1. DKI Jakarta membutuhkan layanan terpadu penanganan kasus KTPA antar dinas, institusi penegak hukum dan lembaga layanan melalui SOP integrasi.2. Perlu adanya Monitoring dan Penyusunan laporan MOU.	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu adanya sosialisasi terkait RS yang ditunjuk untuk memberikan layanan visum gratis.2. Rapat rutin penanganan kasus antara APH, OBH, UPTD dan LSM.3. Shelter di 5 Kota yang ada di DKI Jakarta.4. Layanan medis berbasis rumah sakit di 5 kota.5. Layanan bantuan hukum dan pendampingan masyarakat.6. Training APH dan Pemda rutin 3 tahunan.7. Direktori daftar lembaga layanan8. Akses rumah aman dalam situasi covid 19

Rekomendasi

- Adanya SOP pelaporan secara online di kepolisian
- Adanya SOP BAP online di kepolisian
- Sosialisasi dan informasi Lembaga – Lembaga layanan kepada masyarakat contoh : Layanan Sejiwa KPPA, Sahabat Jiwa Dinas Kesehatan
- Sosialisasi Surat Edaran





LBH APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah No.31

Rt.001 Rw.09, Kelurahan Tengah,

Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur 13540;

Telp./Fax: (021) 87797289

Hotline: 081388822669

email: lbh.apik@gmail.com

web: www.lbhapik.org